

20 November 2020

PEMBERITAHUAN

PEMBERLAKUAN KETENTUAN BEA MATERAI BARU ATAS PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT STANDARD CHARTERED BANK

Nasabah Yang Terhormat,

Sesuai dengan Peraturan pemberlakuan bea materai baru atas pembayaran tagihan Kartu Kredit Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai efektif 1 Januari 2021 sebagai berikut:

Selama ini bea materai atas pembayaran tagihan kartu kredit adalah sebagai berikut :

- Pembayaran dengan nilai dibawah Rp250.000 tidak dibebankan bea materai.
- Pembayaran dengan nilai Rp250.000 s/d Rp1.000.000 dibebankan bea materai sebesar Rp3.000.
- Pembayaran dengan nilai diatas Rp1.000.000 dikenakan bea materai sebesar Rp6.000

Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut maka bea materai yang dibebankan atas pembayaran tagihan kartu kredit menjadi tarif tunggal, yaitu sebagai berikut:

- Pembayaran dengan nilai diatas Rp5.000.000 (berlaku akumulasi) dikenakan bea materai sebesar Rp10.000.

Contoh :

- Pembayaran sebesar Rp6.000.000 akan dibebankan bea materai sebesar Rp10.000.
- Pembayaran sebesar Rp5.000.000 tidak dibebankan bea materai.
- Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode tagihan masing-masing sebesar Rp3.000.000 dan Rp3.000.000 maka akan dibebankan bea materai sebesar Rp10.000 ditagihan bulan berikutnya.
- Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode tagihan masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp2.500.000 tidak dibebankan bea materai pada tagihan bulan berikutnya.

[sc.com/id](https://www.sc.com/id)

Here for good

Mekanisme pembebanan bea materai dengan ketentuan baru akan sama dengan yang telah berjalan dimana pembebanan biaya tersebut dilakukan terhadap kartu utama, baik untuk pembayaran kartu utama maupun tambahan dan akan muncul pada tagihan bulan berikutnya.

Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terhadap hal diatas Bapak/Ibu dapat menghubungi Layanan Nasabah 24 Jam Standard Chartered di (021) 57 9999 88.

Hormat Kami,

Standard Chartered Bank Indonesia

sc.com/id

Here for good

Standard Chartered Bank adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Standard Chartered Bank is a banking institution that is licensed, registered and supervised by the Financial Services Authority.